



BUPATI MUKOMUKO
PROPINSI BENGKULU
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR // TAHUN 2015

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur, di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

E. S. J.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
3. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
4. Bupati adalah Bupati Mukomuko.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko.
6. Perimbangan Keuangan Kabupaten dan Desa adalah Dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada Desa.
7. Dana Desa adalah Dana bantuan Pemerintah Kabupaten kepada Desa yang bersumber dari bagian perolehan Pajak Daerah, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten, yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan Desa untuk membiayai kebutuhannya.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul, adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Mukomuko.
9. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga legislasi, penyusunan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Desa serta penampung dan pengatur aspirasi masyarakat.
12. Sumber Pendapatan Desa adalah Sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bantuan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten dan Sumbangan dari Pihak Ketiga maupun Pinjaman Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah anggaran tahunan dari Program Pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi .

f l c y

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

Pasal 3

Pemerintah menganggarkan Dana Desa di dalam APBD dan APBN setiap tahun.

Pasal 4

Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 3* bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Pasal 5

- (1) Dana Desa dialokasikan oleh Pemerintah untuk Desa
- (2) Pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Dana Desa dalam APBD Kabupaten dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan Dana Desa dalam APBD Desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN ALOKASI DANA

Pasal 7

- (1) Berdasarkan besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa dalam wilayah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, Luas wilayah Desa, Angka Kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan
- (4) Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :
 - a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten x [(30% x persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa di Kabupaten) + (20% x persentase luas wilayah Desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah Desa di Kabupaten) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Pelindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Kabupaten)]; dan
 - b. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
- (5) Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh factor yang meliputi :
 - a. Ketersediaan pelayanan dasar ;
 - b. Kondisi infrastruktur ;
 - c. Transportasi ; dan
 - d. Komunikasi Desa ke Kabupaten.
- (6) Data jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka Kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko.

g t e y

Pasal 8

Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (6) sebagai pengali hasil penghitungan dapat ditentukan dalam beberapa kategori sebagai berikut :

a. Normal	= 0,10	= 0,2
b. Sedang	= 0,25	= 0,1
c. Sulit	= 0,30	= 0,2
d. Sangat Sulit	= 0,35	= 0,2
Jumlah	= 1,00	= 0,6

Pasal 9

Dalam hal terdapat pembentukan atau penetapan Desa baru yang mengakibatkan bertambahnya jumlah Desa pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada tahun anggaran berikutnya apabila Desa tersebut ditetapkan sebelum 30 Juni tahun anggaran berjalan; atau
- Pada tahun kedua setelah penetapan Desa apabila Desa tersebut ditetapkan setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB III

RUMUS PERHITUNGAN KATEGORI DAN PENETAPAN

Pasal 10

Dalam hal perhitungan kategori bobot Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dihitung dengan Rumus sebagai berikut :

- Rumus Penghitungan ADD setiap Desa :

$$\text{ADD-i} = \text{ADM-i} + \text{ADV-i}$$

Keterangan :

ADM-i = Alokasi Dana Desa Minimal Desa-i

ADD-k = Alokasi ADD untuk Kabupaten

ADV-i = Alokasi Dana Variabel Desa-i

$$\text{ADDi} = \text{BDi} \times (\text{ADD-k} - \Sigma \text{ADD})$$

Keterangan :

ADDi = Alokasi Dana Desa untuk Desa i

BDi = Nilai Bobot Desa untuk Desa i

ADD-k = Total APBD Desa se-Kabupaten Mukomuko

Σ ADD = Jumlah seluruh Alokasi Dana Desa

- Nilai Bobot Desa dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing Nilai Bobot Variabel dengan Koefisien Variabel dengan rumus :

$$\text{BDi} = a_1 \cdot \text{KVLW} + a_2 \cdot \text{KVJP} + a_3 \cdot \text{KVJKKM} + a_4 \cdot \text{KVKJ}$$

Keterangan :

BDi = Nilai Bobot Desa untuk Desa-i

a1 - a4 = Nilai Bobot masing-masing Variabel

KVLW = Koefisien Variabel Luas Wilayah

KVJP = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk

KVJKKM = Koefisien Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin

KVKJ = Koefisien Variabel geografis

- Nilai Bobot Variabel ditentukan sebagai berikut :

Variabel Jumlah Kepala Keluarga Miskin (a1) = 0,50 = 0,3

Variabel Luas Wilayah (a2) = 0,30 = 0,1

Variabel Jumlah Penduduk (a3) = 0,20 = 0,2

Variabel Letak Geografis (a4) = 0,00 = 0,0

JUMLAH TOTAL BOBOT = **1,00** = **0,6**

g/k y

4. Rumus Variabel suatu Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaiberikut :

a. **KV Kemiskinan**

$$\frac{\text{Jumlah Keluarga Miskin Desa-i}}{\text{Jumlah Keluarga Miskin Desa se-Kabupaten}}$$

b. **KV Luas Wilayah**

$$\frac{\text{Luas Wilayah Desa-i}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa se-Kabupaten}}$$

c. **KV Jumlah Penduduk**

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se-Kabupaten}}$$

d. **KV Geografis**

$$\frac{\text{Geografis Desa-i}}{\text{Geografis Desa se-Kabupaten}}$$

BAB IV
PENYALURAN
Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada Kabupaten.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemindahanbukuan dari RKUN ke RKUD.
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan oleh kabupaten kepada Desa.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening Desa.

Pasal 12

- (1) Panyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran yang berjalan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus)
 - b. tahap II pada bulan Agustus 40% (empat puluh per seratus)
 - c. tahap III pada bulan November 20% (dua puluh per seratus)
- (2) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan paling lambat pada minggu kedua.
- (3) Penyaluran Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di kas Daerah.

Pasal 13

- (1) Panyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD dilakukan dengan syarat APBD kabupaten telah ditetapkan.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekeing kas Desa dilakukan setelah APB Desa ditetapkan.

BAB V
PENGGUNAAN DANA DESA
Pasal 14

- (1) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan Desa dan pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam Musyawarah Desa.

fks 4

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DESA
Pasal 15

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan Kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

BAB VII
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati setiap tahap sebelum penyaluran tahap berikutnya.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sesuai dengan penyaluran Dana Desa yang dilakukan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) Dinas dan Badan yang menangani penyaluran Dana Desa menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyampaian laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap tahun.

Pasal 17

Dalam hal Kepala Desa tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2), bupati dapat menunda penyaluran Dana Desa sampai dengan disampaikannya laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

Bagian Kedua
Pemantauan dan Evaluasi
Pasal 18

- (1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
 - b. Penyampaian laporan realisasi; dan
 - c. SILPA Dana Desa.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. Penghitungan pembagian Dana Desa di setiap Desa; dan
 - b. Realisasi penggunaan Dana Desa.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyempurnaan kebijakan dan perbaikan pengelolaan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat SILPA Dana Desa secara tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan Dana Desa sebesar SILPA.
- (2) SILPA Dana Desa secara tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena :
 - a. Penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan; atau
 - b. Penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (3) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pengurangan Dana Desa untuk setiap Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada tanggal 6 April 2015

g **BUPATI MUKOMUKO,**

k **ICHWAN YUNUS**

Diundangkan di Mukomuko
Pada tanggal 6 April 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO


SYAFKANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2015 NOMOR 11

**PENETAPAN DANA DESA BERSUMBER DARI APBN
KABUPATEN MUKOMUKO
TAHUN ANGGARAN 2015**

Lampiran Peraturan Bupati Mukomuko
Nomor 11 Tahun 2015
Tanggal 6 April 2015

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA DESA			ROBOT DESA	KEMISKINAN		LETAK GEOGRAFIS			JUMLAH PENDUDUK			LUAS WILAYAH	
		ADM-1	ADD-1	TOTAL ADD		BD-1	Keluarga Miskin [KK] vkm	VKM	VGD	VGK	DESA	VKP	DESA	VLK	
I LUBUK PINANG															
1	LUBUK PINANG	245.432.487	53.230.852	298.663.339	0,013	136	0,012	0,10	0,004	3.059	0,019	24,10	0,008		
2	RANAH KARYA	245.432.487	29.160.017	274.592.504	0,007	84	0,007	0,10	0,004	1.724	0,011	5,50	0,002		
3	TANJUNG ALAI	245.432.487	26.808.384	272.240.871	0,007	86	0,007	0,10	0,004	1.197	0,008	10,50	0,003		
4	LUBUK GEDANG	245.432.487	33.304.542	278.737.030	0,008	107	0,009	0,10	0,004	1.746	0,011	5,42	0,002		
5	ARAH TIGA	245.432.487	38.205.315	283.637.802	0,009	97	0,008	0,10	0,004	2.321	0,015	14,06	0,005		
6	SUKA PINDAH	245.432.487	19.293.232	264.725.719	0,005	54	0,005	0,10	0,004	867	0,005	12,63	0,004		
7	SUMBER MAKMUR	245.432.487	75.469.559	320.902.046	0,019	274	0,024	0,10	0,004	2.953	0,019	20,50	0,007		
II Kota															
1	LALANG LUAS	245.432.487	30.673.135	276.105.622	0,008	127	0,011	0,10	0,004	937	0,006	5,60	0,002		
2	RESNO	245.432.487	18.820.203	264.252.691	0,005	68	0,006	0,10	0,004	610	0,004	9,00	0,003		
3	PONDOK PANJANG	245.432.487	25.673.988	271.106.475	0,006	83	0,007	0,10	0,004	927	0,006	16,00	0,005		
4	TALANG PETAI	245.432.487	20.896.660	266.329.147	0,005	78	0,007	0,10	0,004	620	0,004	10,00	0,003		
5	SUNGAI LINTANG	245.432.487	11.918.287	257.350.774	0,003	28	0,002	0,10	0,004	480	0,003	12,97	0,004		
6	PONDOK TENGAH	245.432.487	39.085.008	284.517.495	0,010	83	0,007	0,10	0,004	933	0,006	67,00	0,022		
7	TALANG SAKTI	245.432.487	23.591.513	269.024.000	0,006	92	0,008	0,10	0,004	706	0,004	8,50	0,003		
8	TALANG SEPAKAT	245.432.487	20.880.492	266.312.979	0,005	57	0,005	0,10	0,004	1.046	0,007	11,50	0,004		
9	LUBUK CABAU	245.432.487	23.463.333	268.895.821	0,006	75	0,006	0,10	0,004	1.081	0,007	8,40	0,003		
10	SUNGAI RENGAS	245.432.487	15.564.160	260.996.647	0,004	41	0,004	0,10	0,004	419	0,003	20,03	0,007		
III AIR MAMUTO															
1	PONDOK MAKMUR	245.432.487	39.203.351	284.635.839	0,010	156	0,013	0,10	0,004	1.398	0,009	5,53	0,002		
2	MANJUTO JAYA	245.432.487	33.148.560	278.581.047	0,008	53	0,005	0,10	0,004	926	0,006	64,45	0,021		
3	SINAR IAYVA	245.432.487	23.132.794	268.565.281	0,006	87	0,007	0,10	0,004	896	0,006	4,55	0,001		
4	TIRTA MAKMUR	245.432.487	34.232.779	279.665.266	0,008	112	0,010	0,10	0,004	1.420	0,009	15,11	0,005		
5	TIRTA MULYA	245.432.487	32.843.640	278.276.128	0,008	115	0,010	0,10	0,004	1.431	0,009	7,50	0,002		
6	AGUNG JAYA	245.432.487	32.905.984	278.338.472	0,008	121	0,010	0,10	0,004	1.216	0,008	10,00	0,003		
7	KOTA PRAJA	245.432.487	29.621.900	275.054.388	0,007	107	0,009	0,10	0,004	932	0,006	15,00	0,005		
8	SIDO MAKMUR	245.432.487	37.455.703	282.888.190	0,009	160	0,014	0,10	0,004	1.090	0,007	5,15	0,002		
XIV KOTO															
1	LUBUK SANAI	245.432.487	36.806.023	282.238.510	0,009	112	0,010	0,10	0,004	1.762	0,011	15,00	0,005		
2	RAWA MULYA	245.432.487	48.272.303	293.704.790	0,012	196	0,017	0,10	0,004	1.591	0,010	8,00	0,003		
3	RAWA BANGUN	245.432.487	32.063.252	277.495.739	0,008	134	0,012	0,10	0,004	946	0,006	6,00	0,002		
4	TANJUNG MULYA	245.432.487	59.918.957	305.351.444	0,015	239	0,021	0,10	0,004	2.036	0,013	11,00	0,004		
5	PAUH TEKENJA	245.432.487	41.494.170	286.926.657	0,010	161	0,014	0,10	0,004	1.362	0,009	12,00	0,004		
6	DUSUN BAKU PELOKAN	245.432.487	48.306.639	293.739.126	0,012	173	0,015	0,10	0,004	1.811	0,011	17,00	0,006		
7	LUBUK SANAI II	245.432.487	19.913.176	265.345.663	0,005	79	0,007	0,10	0,004	709	0,004	3,00	0,001		
8	LUBUK SANAI III	245.432.487	28.391.885	273.824.372	0,007	115	0,010	0,10	0,004	932	0,006	5,00	0,002		
V KOTA MUKOMUKO															
1	UJUNG PADANG	245.432.487	30.161.680	275.594.167	0,007	63	0,005	0,10	0,004	2.146	0,013	11,00	0,004		


2	TANAH REKAH	245.432.487	24.528.396	269.960.883	0,006	70	0,006	0,10	0,004	1.039	0,007	17,00	0,006
3	PONDOK BATU	245.432.487	26.894.072	272.326.559	0,007	61	0,005	0,10	0,004	1.280	0,008	25,00	0,008
4	PASAR SEBELAH	245.432.487	17.135.787	262.568.275	0,004	40	0,003	0,10	0,004	925	0,006	12,00	0,004
5	SELGANG JAYA	245.432.487	23.824.309	269.256.796	0,006	83	0,007	0,10	0,004	925	0,006	9,00	0,003
6	TANAH HARAPAN	245.432.487	28.398.218	273.830.705	0,007	63	0,005	0,10	0,004	1.742	0,011	16,00	0,005
6 AIR DIKIT													
1	DUSUN BARU V KOTO	245.432.487	19.794.809	265.227.297	0,005	55	0,005	0,10	0,004	701	0,004	18,70	0,006
2	AIR DIKIT	245.432.487	26.228.138	271.660.626	0,006	63	0,005	0,10	0,004	1.629	0,010	11,00	0,004
3	PONDOK LUNANG	245.432.487	25.475.509	270.907.996	0,006	72	0,006	0,10	0,004	928	0,006	22,51	0,007
4	SARI BULAN	245.432.487	25.353.786	270.786.274	0,006	53	0,005	0,10	0,004	971	0,006	33,40	0,011
5	SARI MAKMUR	245.432.487	14.522.533	259.955.020	0,004	43	0,004	0,25	0,011	410	0,003	14,99	0,005
6	SUMBER SARI	245.432.487	14.202.217	259.634.704	0,004	35	0,003	0,25	0,011	447	0,003	18,00	0,006
7	AIR KASAI	245.432.487	11.794.805	257.227.292	0,003	29	0,002	0,10	0,004	681	0,004	6,00	0,002
7 TERAS TERUNJAM													
1	TERAS TERUNJAM	245.432.487	13.537.863	258.970.350	0,003	40	0,003	0,25	0,011	521	0,003	10,00	0,003
2	PONDOK KOPI	245.432.487	21.751.848	267.184.336	0,005	39	0,003	0,25	0,011	938	0,006	29,90	0,010
3	SETIA BUDI	245.432.487	31.991.449	277.423.936	0,008	74	0,006	0,25	0,011	1.086	0,007	41,46	0,013
4	TUNGKAL JAYA	245.432.487	21.425.549	266.858.036	0,005	71	0,006	0,25	0,011	815	0,005	11,00	0,004
5	MEKAR JAYA	245.432.487	18.351.968	263.784.456	0,005	65	0,006	0,25	0,011	555	0,003	10,80	0,004
6	KARANG JAYA	245.432.487	13.453.113	258.885.600	0,003	38	0,003	0,25	0,011	528	0,003	10,80	0,004
7	TERUNJUNG	245.432.487	25.755.464	271.187.951	0,006	42	0,004	0,25	0,011	1.902	0,012	15,20	0,005
8	TALANG KUNING	245.432.487	21.255.943	266.688.430	0,005	38	0,003	0,25	0,011	1.402	0,009	15,20	0,005
8 POKYATIK													
1	PENARIK	245.432.487	70.193.892	315.626.379	0,017	112	0,010	0,10	0,004	3.971	0,025	78,27	0,025
2	LUBUK MUKTI	245.432.487	50.211.495	295.643.982	0,012	175	0,015	0,10	0,004	2.367	0,015	6,80	0,002
3	WONOSOBO	245.432.487	29.896.760	275.329.247	0,007	72	0,006	0,10	0,004	1.940	0,012	10,00	0,003
4	BUMI MULYA	245.432.487	50.643.859	296.076.346	0,013	107	0,009	0,10	0,004	2.145	0,013	60,00	0,019
5	MEKAR MULYA	245.432.487	33.963.257	279.395.744	0,008	71	0,006	0,10	0,004	2.446	0,015	11,49	0,004
6	SUKA MAJU	245.432.487	22.810.283	268.242.771	0,006	59	0,005	0,10	0,004	1.483	0,009	4,85	0,002
7	BUKIT MAKMUR	245.432.487	28.885.665	274.318.152	0,007	72	0,006	0,10	0,004	946	0,006	35,00	0,011
8	SIDOMULYO	245.432.487	26.508.784	271.941.271	0,007	71	0,006	0,10	0,004	777	0,005	31,50	0,010
9	SUMBER MULYA	245.432.487	20.619.374	266.051.861	0,005	50	0,004	0,10	0,004	1.070	0,007	14,45	0,005
10	MARGA MUKTI	245.432.487	21.000.643	266.433.130	0,005	54	0,005	0,10	0,004	1.182	0,007	10,00	0,003
11	SIDDODADI	245.432.487	23.523.611	268.956.098	0,006	59	0,005	0,10	0,004	1.512	0,010	6,73	0,002
12	MAJU MAKMUR	245.432.487	25.660.890	271.093.377	0,006	91	0,008	0,10	0,004	944	0,006	10,15	0,003
13	SENDANG MULYA	245.432.487	22.367.401	267.799.888	0,006	84	0,007	0,10	0,004	504	0,003	15,00	0,005
14	MARGA MULYA SAKTI	245.432.487	15.953.747	261.386.235	0,004	38	0,003	0,10	0,004	1.146	0,007	2,40	0,001
9 SUNGAI RUMAH													
1	GAAH MATI	245.432.487	53.062.868	298.495.356	0,013	119	0,010	0,10	0,004	811	0,005	100,00	0,032
2	MEKAR SARI	245.432.487	24.092.064	269.524.551	0,006	57	0,005	0,10	0,004	855	0,005	29,30	0,010
3	PADANG GADING	245.432.487	76.944.160	322.376.647	0,019	102	0,009	0,10	0,004	911	0,006	199,50	0,065
4	REJAK MUDIK	245.432.487	45.895.972	291.328.459	0,011	73	0,006	0,10	0,004	920	0,006	100,00	0,032
5	TALANG GADING	245.432.487	16.137.080	261.569.567	0,004	57	0,005	0,10	0,004	457	0,003	10,50	0,003
6	SIDDODADI	245.432.487	31.616.348	277.048.835	0,008	109	0,009	0,10	0,004	804	0,005	25,00	0,008
7	SUMBER MAKMUR	245.432.487	32.841.520	278.274.007	0,008	119	0,010	0,10	0,004	1.081	0,007	15,00	0,005
8	GADING JAYA	245.432.487	13.710.846	259.143.334	0,003	41	0,004	0,10	0,004	452	0,003	12,00	0,004
9	BANJAR SARI	245.432.487	17.776.787	263.209.274	0,004	42	0,004	0,10	0,004	688	0,004	20,00	0,006
10 PONDOK SUGUH													
1	PONDOK SUGUH	245.432.487	26.841.878	272.274.365	0,007	48	0,004	0,10	0,004	1.090	0,007	38,94	0,013
2	AIR BERAU	245.432.487	11.674.291	257.106.778	0,003	23	0,002	0,10	0,004	619	0,004	11,32	0,004
3	AIR HITAM	245.432.487	24.580.499	270.012.986	0,006	87	0,007	0,10	0,004	933	0,006	9,00	0,003

4	TUNGGANG	245.432.487	31.581.633	277.014.120	0,008	58	0,005	0,10	0,004	2.203	0,014	18,08	0,006
5	AIR BIKUK	245.432.487	27.168.393	272.600.880	0,007	61	0,005	0,10	0,004	1.180	0,007	28,95	0,009
6	PONDOK KANDANG	245.432.487	13.605.169	259.037.656	0,003	25	0,002	0,10	0,004	597	0,004	18,00	0,006
7	BUMI MEKAR JAYA	245.432.487	43.748.679	289.181.166	0,011	156	0,013	0,25	0,011	1.497	0,009	20,00	0,006
8	LUBUK BENTO	245.432.487	26.318.041	271.750.528	0,007	27	0,002	0,10	0,004	707	0,004	61,99	0,020
9	SINAR LAUT	245.432.487	21.705.481	267.137.968	0,005	60	0,005	0,25	0,011	1.327	0,008	4,50	0,001
10	KARVA MULYA	245.432.487	13.477.318	258.909.806	0,003	23	0,002	0,25	0,011	1.084	0,007	4,70	0,002
11	TELUK BAKING	245.432.487	7.277.321	252.709.808	0,002	23	0,002	0,25	0,011	276	0,002	4,50	0,001
11 SELAYANG JAYA													
1	SUNGAI IPUH	245.432.487	17.640.356	263.072.844	0,004	35	0,003	0,25	0,011	520	0,003	29,00	0,009
2	LUBUK SAHUNG	245.432.487	24.473.434	269.905.921	0,006	70	0,006	0,25	0,011	584	0,004	30,00	0,010
3	SURAN BUNGKAL	245.432.487	20.432.804	265.865.291	0,005	47	0,004	0,25	0,011	514	0,003	31,87	0,010
4	SUNGAI GADING	245.432.487	28.748.717	274.181.204	0,007	72	0,006	0,25	0,011	1.021	0,006	32,30	0,010
5	PONDOK BARU	245.432.487	18.011.836	263.444.323	0,004	71	0,006	0,25	0,011	563	0,004	5,29	0,002
6	SUNGAI BERJINING	245.432.487	15.338.189	260.770.676	0,004	29	0,002	0,25	0,011	587	0,004	22,25	0,002
7	TALANG BUI	245.432.487	45.569.570	291.002.058	0,011	96	0,008	0,35	0,015	1.118	0,007	77,75	0,025
8	LUBUK BANGKO	245.432.487	40.225.201	285.657.688	0,010	139	0,012	0,25	0,011	1.103	0,007	29,27	0,010
9	AUR CINA	245.432.487	21.217.633	266.650.120	0,005	62	0,005	0,25	0,011	364	0,002	29,27	0,010
10	SUNGAI PUH SATU	245.432.487	18.369.405	263.801.892	0,005	66	0,006	0,25	0,011	562	0,004	10,00	0,003
11	SUNGAI PUH DUA	245.432.487	18.310.544	263.743.031	0,005	57	0,005	0,25	0,011	691	0,004	12,00	0,004
12	TALANG MEDAN	245.432.487	28.857.667	274.290.154	0,007	75	0,006	0,25	0,011	1.046	0,007	30,00	0,010
12 BRANGAN JAYA													
1	PASAR BANTAL	245.432.487	33.310.550	278.743.037	0,008	108	0,009	0,10	0,004	1.147	0,007	22,17	0,007
2	NENGGALO	245.432.487	12.571.616	258.004.103	0,003	37	0,003	0,10	0,004	394	0,002	11,99	0,004
3	PONDOK BARU	245.432.487	13.721.356	259.153.844	0,003	42	0,004	0,10	0,004	662	0,004	5,28	0,002
4	BUNGA TANJUNG	245.432.487	22.483.493	267.915.980	0,006	25	0,002	0,10	0,004	1.808	0,011	16,72	0,005
5	TERAMANG JAYA	245.432.487	19.106.676	264.539.163	0,005	55	0,005	0,10	0,004	738	0,005	15,00	0,005
6	SIDO MARKUR	245.432.487	29.422.902	274.855.389	0,007	76	0,007	0,10	0,004	908	0,006	35,50	0,012
7	LUBUK SELANDAK	245.432.487	27.993.990	273.426.477	0,007	58	0,005	0,35	0,015	632	0,004	50,00	0,016
8	BANDAR JAYA	245.432.487	30.226.848	275.659.335	0,007	60	0,005	0,10	0,004	1.052	0,007	45,00	0,015
9	MANDI ANGIN JAYA	245.432.487	23.203.779	268.636.266	0,006	51	0,004	0,10	0,004	679	0,004	35,00	0,011
10	NELAN INDAH	245.432.487	20.461.714	265.894.201	0,005	66	0,006	0,10	0,004	837	0,005	10,00	0,003
11	PERYAH	245.432.487	14.332.939	259.755.426	0,004	36	0,003	0,10	0,004	648	0,004	12,00	0,004
12	BATU ENJUNG	245.432.487	25.685.793	271.118.280	0,006	66	0,006	0,35	0,015	936	0,006	27,06	0,009
13	BRANGAN MULYA	245.432.487	9.641.097	255.073.584	0,002	20	0,002	0,10	0,004	483	0,003	9,50	0,003
13 IPUH													
1	MEDAN JAYA	245.432.487	37.784.593	283.217.080	0,009	110	0,009	0,10	0,004	2.061	0,013	11,38	0,004
2	PASAR IPUH	245.432.487	18.897.043	264.329.530	0,005	64	0,006	0,10	0,004	500	0,003	15,14	0,005
3	PULAU BARU	245.432.487	17.835.829	263.268.316	0,004	67	0,006	0,10	0,004	644	0,004	4,92	0,002
4	TANJUNG HARAPAN	245.432.487	32.317.807	277.750.294	0,008	123	0,011	0,10	0,004	876	0,006	16,30	0,005
5	SIBAK	245.432.487	64.530.686	309.963.173	0,016	156	0,013	0,10	0,004	4.576	0,029	9,91	0,003
6	AIR BULUH	245.432.487	30.133.064	275.565.551	0,007	97	0,008	0,10	0,004	1.445	0,009	8,69	0,003
7	TANJUNG JAYA	245.432.487	28.010.641	273.443.128	0,007	112	0,010	0,10	0,004	937	0,006	5,39	0,002
8	MANUNGAL JAYA	245.432.487	33.176.177	278.608.665	0,008	130	0,011	0,10	0,004	667	0,004	21,00	0,007
9	RETAK LUR	245.432.487	19.389.860	264.822.347	0,005	70	0,006	0,10	0,004	613	0,004	9,76	0,003
10	SEMINDAM	245.432.487	48.707.547	294.140.034	0,012	129	0,011	0,10	0,004	803	0,005	76,98	0,025
11	PULAI PAYUNG	245.432.487	22.712.533	268.145.020	0,006	42	0,004	0,10	0,004	1.676	0,011	10,15	0,003
12	TANJUNG MEDAN	245.432.487	8.772.584	254.205.071	0,002	37	0,003	0,10	0,004	256	0,002	1,50	0,000
13	TIRTA MULYA	245.432.487	22.510.492	267.942.979	0,006	102	0,009	0,10	0,004	549	0,003	2,30	0,001
14	PASAR BARU	245.432.487	17.309.583	262.742.070	0,004	59	0,005	0,10	0,004	811	0,005	3,37	0,001
15	PULAU MAKMUR	245.432.487	15.018.020	260.450.507	0,004	63	0,005	0,10	0,004	488	0,003	1,35	0,000

AY

16	MUNDAM MARAP	245.432.487	13.597.046	259.029.533	0,003	48	0,004	0,10	0,004	594	0,004	2,80	0,001
14 AIR RAMI													
1	ARGA JAYA	245.432.487	26.789.511	272.221.998	0,007	57	0,005	0,30	0,013	1.813	0,011	11,78	0,004
2	AIR RAMI	245.432.487	24.614.910	270.047.397	0,006	83	0,007	0,30	0,013	1.197	0,008	4,12	0,001
3	RAMI MUIYA	245.432.487	22.184.193	267.616.680	0,005	67	0,006	0,30	0,013	1.096	0,007	8,39	0,003
4	TALANG RIO	245.432.487	12.972.101	258.404.588	0,003	42	0,004	0,30	0,013	661	0,004	2,45	0,001
5	MAKMUR JAYA	245.432.487	17.645.871	263.078.358	0,004	63	0,005	0,30	0,013	656	0,004	6,50	0,002
6	MARGA MUIYA	245.432.487	28.362.581	273.795.068	0,007	89	0,008	0,30	0,013	1.031	0,006	19,26	0,006
7	MERAR JAYA	245.432.487	22.607.251	268.039.739	0,006	81	0,007	0,30	0,013	447	0,003	19,56	0,006
8	DUSUN PULAU	245.432.487	21.810.901	267.243.888	0,005	76	0,007	0,30	0,013	1.059	0,007	2,07	0,001
9	BUKIT HARAPAN	245.432.487	17.971.233	263.403.720	0,004	62	0,005	0,30	0,013	620	0,004	9,45	0,003
10	TIRTA KENCANA	245.432.487	20.199.693	265.632.180	0,005	72	0,006	0,30	0,013	816	0,005	5,63	0,002
11	BUKIT MULYA	245.432.487	16.543.267	261.975.754	0,004	52	0,004	0,30	0,013	750	0,005	6,86	0,002
12	CINTA ASIH	245.432.487	13.120.908	258.553.395	0,003	47	0,004	0,30	0,013	546	0,003	3,04	0,001
15 MALIN DEMAN													
1	TALANG ARAH	245.432.487	30.710.205	276.142.692	0,008	98	0,008	0,35	0,015	764	0,005	30,00	0,010
2	SERAMI BARU	245.432.487	39.345.351	284.777.838	0,010	113	0,010	0,35	0,015	660	0,004	56,02	0,018
3	LUBUK TALANG	245.432.487	37.916.908	283.349.395	0,009	49	0,004	0,35	0,015	1.496	0,009	68,75	0,022
4	GAMAH MAKMUR	245.432.487	27.046.370	272.478.857	0,007	91	0,008	0,35	0,015	813	0,005	19,24	0,006
5	SEMAMBANG MAKMUR	245.432.487	17.185.868	262.618.355	0,004	58	0,005	0,35	0,015	262	0,002	19,50	0,006
6	TALANG BARU	245.432.487	52.333.793	297.766.280	0,013	93	0,008	0,35	0,015	2.016	0,013	79,48	0,026
7	AIR MERAH	245.432.487	34.695.110	280.127.597	0,009	136	0,012	0,35	0,015	764	0,005	20,00	0,006
Jumlah Total		36.374.008,100	4.036.000,900	40.360.009,000		11.609		23,45		159,140		3080,14	

Ditetapkan di Mukomuko
 Pada Tanggal 6 April 2015

BUPATI MUKOMUKO

 Le ICHWAN YUNUS